



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor 86/Pid.B/2018/PN Ffk

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LA BANDIKA.**  
Tempat lahir : Fakfak.  
Umur / Tgl lahir : 42 tahun / 17 Agustus 1975.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Kayu Merah RT 004/RW 000 Distrik Fakfak

Tengah

Kabupaten Fakfak.

Agama : Islam.  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN).

Terdakwa ditangkap Penyidik tanggal 4 Juli 2018;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 86/Pid.B/2018/PN Ffk tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

**Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Ffk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 86/Pid.B/2018/PN Ffk tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-I-34/FAKFAK/08/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LA BANDIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA BANDIKA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh bulan)**.
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak tuntutan Penuntut Umum dan mohon dibebaskan dari tuntutan tersebut dengan alasan Saksi korban yang melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa menyebabkan Terdakwa hanya melakukan tindakan membela diri sehingga tidak dapat di salahkan/dihukum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **LA BANDIKA** pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar jam 20.30 Wit atau setidak-tidaknya pada bulan April 2018 atau setidak – tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan rumah saksi korban dengan alamat Kampung Kayu Merah RT/RW 004/000 Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak atau setidak-tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang menerima dan mengadili perkara ini telah "**melakukan penganiayaan**" terhadap

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Ffk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi korban POPY AQUARISTA SADAMAN perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika saksi korban dengan saksi LANA FANYA ERMANSYAH Alias LALA selesai membuang sampah kemudian pulang menuju rumah saksi korban setelah berada di halaman rumah saksi korban, Terdakwa yang sedang duduk di teras rumah Terdakwa mengatakan **“kalian berdua mau pukul saya, mari sudah”** namun saksi korban hanya diam saja. Kemudian Terdakwa kembali mengatakan **“anjing”** sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban tidak terima dan mengatakan **“maksutnya apa?”** setelah itu Terdakwa langsung mendatangi saksi korban lalu mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian saksi LANA FANYA ERMANSYAH menarik tangan Terdakwa lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dengan cara mengayunkan tangan kiri yang dalam keadaan mengepal yang mengenai pada mulut saksi korban tepatnya di bagian bibir atas sebanyak 1 (satu) kali dan bibir bawah sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban tersandar di pohon kemudian saksi LANA FANYA ERMANSYAH langsung menarik Terdakwa kemudian Terdakwa mencekik saksi LANA FANYA ERMANSYAH kemudian saksi korban menarik Terdakwa kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada saksi korban menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan mengepal mengenai pada dada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban terjatuh. Setelah itu Terdakwa menarik saksi korban kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kiri yang dalam keadaan mengepal dan menggenggam kunci motor mengenai pada rahang kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi LA ABIDIN datang untuk melerai Terdakwa namun Terdakwa memukul saksi LA ABIDIN dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan mengepal dan menggenggam kunci motor mengenai mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban mengalami sakit pada dada, sesak nafas, rahang sebelah kanan luka lecet dan rasa sakit, bibir mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/IRM/VISUM/018/IV/2018 tanggal 09 April 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Nur Amina Rahmadani selaku dokter pada RSUD Kabupaten Fafak yaitu dengan hasil pemeriksaan tampak satu luka lecet tekan di bibir atas bagian dalam, tampak satu luka lecet tekan di bibir bawah bagian dalam, tampak satu luka lecet gores di rahang sebelah kanan. Luka – luka / kelainan tersebut disebabkan karena persentuhan atau trauma tumpul .

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351

Ayat (1) KUHP.-----;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. POPY AQUARISTA SAMADAN (Saksi Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa CRISYE ARISANDI TALLA sebagai keponakan dari saksi;
- Bahwa saksi hadir memberikan keterangan mengenai penganiayaan yang dilakukan Terdakwa LABANDIKA terhadap saksi korban sendiri pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di depan rumah saksi korban di Kampung Kayu Merah RT/RW 004/000 Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak;
- Bahwa penganiayaan tersebut berawal ketika saksi korban dengan saksi LANA FANYA ERMANSYAH Alias LALA selesai membuang sampah kemudian pulang menuju rumah saksi korban setelah berada di halaman rumah saksi korban, Terdakwa yang sedang duduk di teras rumah mengatakan **“kalian berdua mau pukul saya, mari sudah”** namun saksi korban hanya diam saja. Kemudian Terdakwa kembali mengatakan **“anjing”** sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban tidak terima dan mengatakan **“maksudnya apa?”** setelah itu Terdakwa langsung mendatangi saksi korban lalu mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian saksi LANA FANYA ERMANSYAH menarik tangan Terdakwa lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dengan cara mengayunkan tangan kiri yang dalam keadaan mengepal yang mengenai pada mulut saksi korban tepatnya di bagian bibir atas dan bibir bawah sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban tersandar di pohon kemudian saksi LANA FANYA ERMANSYAH langsung menarik Terdakwa dan Terdakwa mencekik saksi LANA FANYA ERMANSYAH kemudian saksi korban menarik Terdakwa lalu Terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada saksi korban menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan mengepal mengenai pada dada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban terjatuh. Setelah itu Terdakwa menarik saksi korban kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kiri yang dalam keadaan mengepal dan menggenggam kunci motor mengenai pada rahang kanan saksi korban

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Ffk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 2 (dua) kali kemudian saudara LA ABIDIN datang untuk meleraikan Terdakwa namun Terdakwa memukul Saudara LA ABIDIN dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan mengepal dan menggenggam kunci motor mengenai mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa saksi korban menerangkan akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban mengalami sakit pada dada, sesak nafas, rahang sebelah kanan luka lecet dan rasa sakit, bibir mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban terhalang melakukan aktivitas sehari – hari selama 3 (tiga) hari;

**Tanggapan terdakwa: atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

2. HARMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai ipar Saksi karena Suami Saksi bersaudara dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan mengenai penganiayaan yang dilakukan Terdakwa LABANDIKA terhadap saksi korban bernama POPY AQUARISTA SAMADAN yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di depan rumah saksi Kampung Kayu Merah RT 004 Kabupaten Fakfak;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah Terdakwa LA BANDIKA;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung saksi korban;
- Bahwa setahu saksi penganiayaan tersebut berawal ketika saksi sedang berada di dalam rumah dan saksi mendengar suara keributan sehingga saksi keluar rumah dan saksi melihat saksi korban sedang dipukul oleh Terdakwa pada bagian dada sehingga saksi korban terjatuh, Setelah itu saksi dengan saksi LA ABIDIN berlari untuk meleraikan Terdakwa dengan korban namun Terdakwa memukul saksi LA ABIDIN mengenai pada mata sebelah kanan;
- Bahwa setahu Saksi akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban mengalami sakit pada dada, sesak nafas, rahang sebelah kanan luka lecet dan rasa sakit, bibir mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah;

**Tanggapan terdakwa: atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

3. LANA FANYA ERMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Ffk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa LABANDIKA namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir memberikan keterangan terkait dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa LABANDIKA terhadap saksi korban POPY AQUARISTA SAMADAN yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di depan rumah saksi Kampung Kayu Merah RT 004 Kabupaten Fakfak;
- Bahwa setahu Saksi penganiayaan tersebut berawal ketika saksi korban dengan saksi selesai membuang sampah kemudian pulang menuju rumah saksi korban setelah berada di halaman rumah saksi korban, Terdakwa yang sedang duduk di teras rumah mengatakan **“Lala, Popy kalian dua ini yang mau pukul saya, mari sudah”** namun saksi dan saksi korban hanya diam saja. Kemudian Terdakwa kembali mengatakan **“anjing”** sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban tidak terima dan mengatakan **“maksudnya apa?”** setelah itu Terdakwa langsung mendatangi saksi korban lalu mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian saksi menarik tangan Terdakwa lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dengan cara mengayunkan tangan kiri yang dalam keadaan mengepal yang mengenai pada mulut saksi korban tepatnya di bagian bibir atas dan bibir bawah sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban tersandar di pohon kemudian saksi langsung menarik Terdakwa kemudian Terdakwa mencekik saksi dan membenturkan kepala saksi di batu kemudian saksi korban menarik Terdakwa kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada saksi korban menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan mengepal mengenai pada dada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban terjatuh;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menarik saksi korban kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kiri yang dalam keadaan mengepal dan menggenggam kunci motor mengenai pada rahang kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian saudara LA ABIDIN datang untuk meleraikan Terdakwa namun Terdakwa memukul saudara LA ABIDIN dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan mengepal dan menggenggam kunci motor mengenai mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu saksi akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban mengalami sakit pada dada, sesak nafas, rahang sebelah kanan luka lecet dan rasa sakit, bibir mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah;

**Tanggapan Terdakwa: atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP yang dibuat di hadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diproses karena penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban POPY AQUARISTA SAMADAN terjadi pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di depan rumah saksi korban dengan alamat kampung kayu merah Kabupaten Fakfak;
- Bahwa penganiayaan tersebut berawal ketika Saksi Korban dengan Saksi LANA sedang ribut di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "**pulang sana, ribut saja**" namun Saksi Korban dengan Saksi LANA mengatakan "**apaan sih lo**" sehingga Terdakwa menghampiri Saksi Korban kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban dan Saksi Korban juga mendorong Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban lagi sehingga Saksi Korban tersandar di pohon setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Korban dan kembali ke rumah. Saat dalam perjalanan kembali ke rumah Saksi Korban berlari dari arah belakang dan memukul Terdakwa yang mengenai pada kepala bagian belakang, kemudian Terdakwa membalikkan badan ke belakang kemudian Saksi Korban mencoba memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa menghindar sehingga Terdakwa membalas memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan mengepal mengenai pada hidung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa dikeroyok dan kemudian datang LA ODE TIRUN yang meleraikan selanjutnya Terdakwa dipukul oleh Saksi Korban menggunakan sapu dan saksi HASMAWATI memukul Terdakwa di bagian kepala, setelah itu Terdakwa dipukul oleh LA ABIDIN;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi meringankan sebagai berikut:

1. EMI, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai suami Saksi;
  - Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan terkait dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh LA ABIDIN, Saksi Korban POPY AQUARISTA SAMADAN dan HASMAWATI kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di depan rumah saksi dengan alamat Kampung Kayu merah Kabupaten Fakfak;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban POPY AQUARISTA SAMADAN karena saksi berada di rumah Saksi, nanti setelah ada ribut-ribut baru Saksi keluar dari rumah ke jalan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Ffk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Saksi melihat LA ABIDIN, Saksi Korban POPY AQUARISTA SAMADAN dan HASMAWATI sedang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa LA BANDIKA;

- Bahwa setahu Saksi sebelumnya memang ada masalah antara Terdakwa LABANDIKA dengan Saudaranya LA ABIDIN Ayah Tiri dari Saksi Korban POPY AQUARISTA SAMADAN sampai lapor dan urusan di polisi tapi tidak selesai;

**Tanggapan Terdakwa: atas keterangan Saksi tersebut di atasTterdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

2. LA ADU, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Adik Saksi;
- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan terkait dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh LA ABIDIN, Saksi Korban POPY AQUARISTA SAMADAN dan HASMAWATI kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di depan rumah saksi dengan alamat Kampung Kayu merah Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban POPY AQUARISTA SAMADAN karena saksi berada di rumah Saksi, nanti setelah ada ribut-ribut baru Saksi keluar dari rumah ke jalan dan Saksi melihat LA ABIDIN, Saksi Korban POPY AQUARISTA SAMADAN dan HASMAWATI sedang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa LA BANDIKA;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya memang ada masalah antara Terdakwa LABANDIKA dengan Saudaranya LA ABIDIN Ayah Tiri dari Saksi Korban POPY AQUARISTA SAMADAN sampai lapor dan urusan di polisi tapi tidak selesai;
- Bahwa Saksi sebagai Mantri di RSUD Fakfak dan sempat melihat keadaan Saksi Korban POPY AQUARISTA SAMADAN saat pemeriksaan Visum di RSUD memang Saksi Korban POPY AQUARISTA SAMADAN ada mengalami luka gores sedikit saja tetapi Saksi keberatan dengan hasil Visum yang dibuat dokter karena menu Saksi berlebihan tidak sesuai kenyataannya;

**Tanggapan Terdakwa: atas keterangan Saksi tersebut di atasTterdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

3. LA ODE, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

**Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Ffk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan terkait dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh LA ABIDIN, Saksi Korban POPY AQUARISTA SAMADAN dan HASMAWATI kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di depan rumah saksi dengan alamat Kampung Kayu merah Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban POPY AQUARISTA SAMADAN karena saksi berada di rumah Saksi, nanti setelah ada ribut-ribut baru Saksi keluar dari rumah ke jalan dan Saksi melihat LA ABIDIN, Saksi Korban POPY AQUARISTA SAMADAN dan HASMAWATI sedang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa LA BANDIKA;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya memang ada masalah antara Terdakwa LABANDIKA dengan Saudaranya LA ABIDIN Ayah Tiri dari Saksi Korban POPY AQUARISTA SAMADAN sampai lapor dan urusan di polisi tapi tidak selesai;  
**Tanggapan Terdakwa: atas keterangan Saksi tersebut di atasTterdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

4. WA UNA, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan terkait dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh LA ABIDIN, Saksi Korban POPY AQUARISTA SAMADAN dan HASMAWATI kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di depan rumah saksi dengan alamat Kampung Kayu merah Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban POPY AQUARISTA SAMADAN karena saksi berada di rumah Saksi, nanti setelah ada ribut-ribut baru Saksi keluar dari rumah ke jalan dan Saksi melihat LA ABIDIN, Saksi Korban POPY AQUARISTA SAMADAN dan HASMAWATI sedang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa LA BANDIKA;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya memang ada masalah antara Terdakwa LABANDIKA dengan Saudaranya LA ABIDIN Ayah Tiri dari Saksi Korban POPY AQUARISTA SAMADAN sampai lapor dan urusan di polisi tapi tidak selesai;
- Bahwa Saksi juga sempat sampai di Kantor Polisi untuk urusan masalahnya tetapi tidak diurus lagi;  
**Tanggapan Terdakwa: atas keterangan Saksi tersebut di atasTterdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti Surat Visum Et Repertum No: 445/IRM/VISUM/018/IV/2018 tanggal 09 April 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Nur Amina Rahmadani selaku dokter pada RSUD Kabupaten Fakfak yaitu dengan hasil pemeriksaan tampak satu luka lecet tekan di bibir atas bagian dalam, tampak satu luka lecet tekan di bibir bawah bagian dalam, tampak satu luka lecet gores di rahang sebelah kanan. Luka – luka / kelainan tersebut disebabkan karena persentuhan atau trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa Bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga surat tersebut sah menurut hukum dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah anak kunci Sepeda Motor warna hitam yang terdapat tulisan HONDA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya serta disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa LABANDIKA telah melakukan terhadap Saksi Korban POPY AQUARISTA SAMADAN pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di depan rumah saksi korban di Kampung Kayu Merah Kabupaten Fakfak;
- Bahwa penganiayaan tersebut berawal ketika Saksi Korban dengan Saksi LANA sedang ribut di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan **“pulang sana, ribut saja”** namun Saksi Korban dengan Saksi LANA mengatakan **“apaan sih lo”** namun saksi dan saksi korban hanya diam saja. Kemudian Terdakwa kembali mengatakan **“anjing”** sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban tidak terima dan mengatakan **“maksudnya apa?”** setelah itu Terdakwa langsung mendatangi saksi korban lalu mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian saksi menarik tangan Terdakwa lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dengan cara mengayunkan tangan kiri yang dalam keadaan mengepal yang mengenai pada

**Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Ffk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mulut saksi korban tepatnya di bagian bibir atas dan bibir bawah sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban tersandar di pohon kemudian saksi langsung menarik Terdakwa kemudian Terdakwa mencekik saksi dan membenturkan kepala saksi di batu kemudian saksi korban menarik Terdakwa kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada saksi korban menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan mengepal mengenai pada dada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban terjatuh;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menarik saksi korban kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kiri yang dalam keadaan mengepal dan menggenggam kunci motor mengenai pada rahang kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian saudara LA ABIDIN datang untuk meleraikan Terdakwa namun Terdakwa memukul saudara LA ABIDIN dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan mengepal dan menggenggam kunci motor mengenai mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu datang Saksi HASMAWATI dan LA ABIDIN melakukan pemukulan dan rebut dengan Terdakwa LABANDIKA;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi korban POPY AQUARISTA SAMADAN mengalami sakit pada dada, sesak nafas, rahang sebelah kanan luka lecet dan rasa sakit, bibir mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah sebagaimana dikuatkan dengan bukti Surat Visum Et Repertum No: 445/IRM/VISUM/018/IV/2018 tanggal 09 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Amina Rahmadani selaku dokter pada RSUD Kabupaten Fakfak yaitu dengan hasil pemeriksaan tampak satu luka lecet tekan di bibir atas bagian dalam, tampak satu luka lecet tekan di bibir bawah bagian dalam, tampak satu luka lecet gores di rahang sebelah kanan. Luka – luka / kelainan tersebut disebabkan karena persentuhan atau trauma tumpul;
- Bahwa benar 1 (satu) buah anak kunci motor warna hitam yang terdapat tulisan HONDA adalah milik Terdakwa LABANDIKA yang dipegang Terdakwa saat Terdakwa memukul Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadapnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**;

**Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Ffk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak diuraikan unsur-unsur melainkan yang disebutkan adalah kualifikasi dari kejahatan dimaksud yakni *penganiayaan* sehingga oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dicantumkannya “*unsur barang siapa*” didalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, namun Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut tetap melekat pada pasal dimaksud, hal ini adalah untuk mengetahui Subjek Hukum yakni kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan, sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangan mengenai unsur “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang di dakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*barangsiapa*” menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. : 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*barangsiapa*” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **LABANDIKA** dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan serta Terdakwa selama persidangan dapat dengan jelas menerangkan segala hal yang diajukan kepadanya maka menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya sebagai subyek hukum yang didakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian “*unsur barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang *Penganiayaan* Undang-Undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) akan tetapi menurut yurisprudensi arti *Penganiayaan* ialah *perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn)* hal mana bersesuaian dengan ketentuan Pasal 351 Ayat (4) yang mempersamakan penganiayaan sebagai sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Sengaja*” atau “*opzettelijk*” yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*), menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*watens*) atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata

Bahwa benar

Terdakwa LABANDIKA telah melakukan terhadap Saksi Korban POPY AQUARISTA SAMADAN pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar jam 20.30 Wit bertempat di depan rumah saksi korban di Kampung Kayu Merah Kabupaten Fakfak;

Bahwa penganiayaan tersebut berawal ketika Saksi Korban dengan Saksi LANA sedang ribut di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "**pulang sana, ribut saja**" namun Saksi Korban dengan Saksi LANA mengatakan "**apaan sih lo**" namun saksi dan saksi korban hanya diam saja. Kemudian Terdakwa kembali mengatakan "**anjing**" sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban tidak terima dan mengatakan "**maksudnya apa?**" setelah itu Terdakwa langsung mendatangi saksi korban lalu mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian saksi menarik tangan Terdakwa lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dengan cara mengayunkan tangan kiri yang dalam keadaan mengepal yang mengenai pada mulut saksi korban tepatnya di bagian bibir atas dan bibir bawah sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban tersandar di pohon kemudian saksi langsung menarik Terdakwa kemudian Terdakwa mencekik saksi dan membenturkan kepala saksi di batu kemudian saksi korban menarik Terdakwa kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada saksi korban menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan mengepal mengenai pada dada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban terjatuh;

Bahwa setelah itu Terdakwa menarik saksi korban kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kiri yang dalam keadaan mengepal dan menggenggam kunci motor mengenai pada rahang kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian saudara LA ABIDIN datang untuk meleraikan Terdakwa namun Terdakwa memukul saudara LA ABIDIN dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan mengepal dan menggenggam kunci motor mengenai mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu datang Saksi HASMAWATI dan LA ABIDIN melakukan pemukulan dan ribut dengan Terdakwa LABANDIKA;

Bahwa Terdakwa beralasan melakukan pemukulan sebagai upaya membela diri karena Terdakwa lebih dahulu dipukul oleh Saksi Korban namun alasan Terdakwa tersebut tidak dapat dipertahankan oleh karena menurut keterangan Saksi-Saksi dari Penuntut Umum bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban barulah Saksi HASMAWATI dan LA ABIDIN datang melakukan pemukulan dan ribut dengan Terdakwa, halmana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi meringankan yang pada pokoknya tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Korban hanya melihat Saksi HASMAWATI dan LA ABIDIN memukul

**Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Ffk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa maka dapatlah dibuktikan bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban bukan sebagai upaya membela diri melainkan dilakukan dengan sengaja untuk membuat Saksi Korban mengalami rasa sakit;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi korban POPY AQUARISTA SAMADAN mengalami sakit pada dada, sesak nafas, rahang sebelah kanan luka lecet dan rasa sakit, bibir mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah sebagaimana dikuatkan dengan bukti Surat Visum Et Repertum No: 445/IRM/VISUM/018/IV/2018 tanggal 09 April 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Nur Amina Rahmadani selaku dokter pada RSUD Kabupaten Fakfak yaitu dengan hasil pemeriksaan tampak satu luka lecet tekan di bibir atas bagian dalam, tampak satu luka lecet tekan di bibir bawah bagian dalam, tampak satu luka lecet gores di rahang sebelah kanan. Luka – luka / kelainan tersebut disebabkan karena persentuhan atau trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka dapatlah dibuktikan bahwa Terdakwalah orang yang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangannya yang mengenai tubuh saksi korban dan mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet dibibir atas bagian dalam, luka lecet dibibir bawah bagian dalam, luka lecet gores di rahang sebelah kanan sebagai suatu perbuatan dari Terdakwa yang telah menimbulkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka, atau perbuatan Terdakwa yang telah merusak kesehatan saksi korban;

Menimbang, bahwa perlu diketahui bahwa *penganiayaan* tidak semata-mata dilihat dari akibat perbuatan yang menimbulkan luka yang berat tetapi cukup dengan menimbulkan penderitaan atau rasa tidak enak atau rasa sakit adalah sudah cukup terpenuhi dengan perbuatan seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan sebagai perbuatan yang masuk dalam kualifikasi Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian tersebut diatas maka Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dengan adanya luka lecet dibibir atas bagian dalam, luka lecet dibibir bawah bagian dalam, luka lecet gores di rahang sebelah kanan yang tentunya telah menimbulkan penderitaan, atau rasa tidak enak atau rasa sakit pada diri saksi korban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, perasaan tidak enak ataupun merusak kesehatan dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan Majelis Hakim yang demikian maka ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang didakwakan mengenai “**penganiayaan**” telah terpenuhi menurut hukum;

**Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Ffk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 351 Ayat (1) KUHP yang didakwakan mengenai “**penganiayaan**” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa penghukuman / pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*prepentif*) dan Pemberantasan (*Represif*) ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah anak kunci Sepeda Motor warna hitam yang terdapat tulisan HONDA, yang diajukan Penuntut Umum, statusnya dipertimbangkan dan ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

**Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Ffk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan Terdakwa bersifat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

## Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa telah berupaya melalui keluarga untuk meminta maaf kepada saksi korban namun tidak ditanggapi oleh saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan Pidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang dianggap layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LABANDIKA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah anak kunci Sepeda Motor warna hitam yang terdapat tulisan HONDA;

**Dikembalikan kepada Terdakwa LABANDIKA;**

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN Ffk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah di putus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari **Kamis** tanggal, **3 Desember 2018** oleh kami **THOBIAS BENGGIAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRVINO S.H.**, dan **AGUS EMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SALMUNA,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri fakfak, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRVINO, S.H.

THOBIAS BENGGIAN, S.H.

AGUS EMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SALMUNA.